



PUTUSAN

NOMOR 1775/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Gugat” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak :-

Yanti Damayanti binti Damhuri, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Guru SD IT KAUTSAR AL MUSLIM, bertempat tinggal di Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok MB.1, No.27, RT.004, RW.007, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016 telah memberikan kuasa kepada Hj. Yoyoh Komariah Binti H. Hasan, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok MB.1, No.27, RT.004, RW.007, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Penggugat”; -

M e l a w a n

Endang Tata Kertanegara bin Unib Suhandit, umur 38 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan wiraswasta sebagai sales, bertempat tinggal di Perumahan Regensi II Kampung Selang Jl.Blimbing Blok BB 5 No.8, RT009 RW.018, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Tergugat”; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1775/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 01 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwapenggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 06 April 2002 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung sebagaimana terdapat dalam kutipan akta Nikah Nomor 469/49/IV/2002 tertanggal 9 April 2002;-
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Regensi II Selang Jl. Blimbing Blok. BB 5 No.8 RT 009 RW 018 Desa/Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kab. Bekasi sebagai tempat tinggal bersama;-
3. Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1. NOER FATHIMAH PUTRI ZAHRA, umur 13 tahun Perempuan, 2. KAISYA AMALIA, umur 8 Tahun, Perempuan;-
4. Bahwa pada awal nyarumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundandamain amun kurang lebih sejak Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percek-cokan secara terus-menerus;-
5. Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ehingg sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran karena:
 1. Sering terjadi KDRT dalam Rumah Tangga;-
 2. suami tidak punya pekerjaan tetap;-
 3. sering bertindak semaunya;-
 4. sering berkata kasar;-
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2014 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan alamat masing-masing sebagaimana tersebut diatas;-
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwakarenaterus-
menerusterjadiperselisihandanpertengkaranmakasejakJuni 2015
PenggugatdanTergugatpisahrumah;-

9. Bahwadenganuraiantersebutdiatas,
rumahtanggaantaraPenggugatdanTergugatsudahtidakdapatdibinadengan
baik, sehinggauntukmencapaikehidupanrumahtangga yang Sakinah,
mawaddahdanrahmahsudahtidaklagidapatdiwujudkanolehkarenanyaPeng
gugatmohonKepadaPengadilan Agama
Cikarangkiranyadapatmenjatuhkanputusansebagaiberikut; -

PRIMER

1. MengabulkangugatanPenggugatuntuseluruhnya;-
2. Menyatakanjatuhtalaksatu Bain SughraTergugatEndang Tata
KertanegarabinUnib
SuhanditterhadapdiriPenggugatYantiDamayantibintiDamhuri ;-
3. Menetapkanbiayaperkarasesuaidenganketentuan yang berlaku;-

SUBSIDSER:

BilamanaPengadilan Agama Cikarangberpendapatlain, mohonputusan
yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan
Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan
Penetapan Ketua Majelis Nomor 1775/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 23
Desember 2015 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada
tanggal 23 Desember 2015oleh seorang mediator Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si.
dengan laporan mediasi tanggal23 Desember 2015, namun upaya tersebut
telah gagal mencapai kesepakatan ; -

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak
pernah datang lagi atau menguasai kepada orang lain untuk menghadap di
persidangan, meskipun pada persidangan tanggal 23 Desember 2015 telah
diperintahkan agar datang menghadap persidangan tanpa surat panggilan ;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Desember 2015, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.1) ;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 469/49/IV/2002 tertanggal 9 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.2) ; -

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga Penggugat, yaitu :-

1. M. Fajar Bin Damhuri, umur 32 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat; -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah Bulan April 2002 ; -
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Regensi II Selang Jl. Blimbing Blok. BB 5 No. 8 RT 009 RW 018 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung; -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ; -
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2014, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran, pernah terlihat saksi terjadi pertengkaran tersebut; -
 - Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran oleh Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat malas kerja, Tergugat telah memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran ; -
 - Bahwa sejak Bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat keluar dari kediaman bersama ; -
 - Bahwa keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewi Kartika Binti Yanto, umur 33 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut; -

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah Bulan April 2002 ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Regensi II Selang Jl. Blimbing Blok. BB 5 No.8 RT009 RW 018 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;-
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2014, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran, pernah terlihat saksi terjadi pertengkaran tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran oleh Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat telah berbuat KDRT dengan memukul Penggugat, Tergugat malas kerja ;-
- Bahwa sejak Bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat keluar dari kediaman bersama ;-
- Bahwa keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan menerimanya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus, demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, bahwa Penggugat berdomisili tinggal di Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok MB.1, No.27, RT.004, RW.007, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan/atau menasehati Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 (1, 2 dan 4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1775/Pdt.G/2015/PA.Ckr.tanggal 23 Desember 2015 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 23 Desember 2015 oleh seorang mediator Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si. dengan laporan mediasi tanggal 23 Desember 2015, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang alamat tinggal Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1775/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 14 Januari 2016 dan tanggal 28 Januari 2016 Tergugat telah pindah alamat, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap---mantan Hakim Agung RI dalam buku "Hukum Acara Perdata" dikatakan : "Apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil tergugat :

- o tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak mempengaruhi keabsahan gugatan,

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o oleh karena itu, tergugat tidak menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*)” (M. Yahya Harahap, 2009, hlm. 55) ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat pada persidangan tanggal 23 Desember 2015, yakni persidangan tahap perdamaian dan/atau mediasi Tergugat tidak mengajukan perubahan alamat yang baru, bahkan tidak pernah datang lagi ke persidangan meskipun pada persidangan tersebut, Tergugat telah diperintahkan datang menghadap persidangan tanpa surat panggilan, oleh karenanya agar tidak terjadi i'tikad buruk dari Tergugat yang mengakibatkan runtuh dan hancurnya kepastian hukum, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini dan Tergugat beralamat di Perumahan Regensi II Kampung Selang Jl. Blimbing Blok BB 5 No.8, RT009 RW.018, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2014 sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering terjadi KDRT dalam Rumah Tangga, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat sering bertindak semaunya, Tergugat sering berkata kasar. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Juni 2015, karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 dan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluarga, yaitu M. Fajar Bin Damhuri dan Dewi Kartika Binti Yantoyang masing-masing saksi telah disumpah;-

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, berupa fotokopi bukti P.1, P.2 telah dinazegelen serta Penggugat telah memperlihatkan aslinya dalam persidangan, demikian pula dua orang saksi tersebut adalah keluarga Penggugat yaitu kakak kandung dan kakak ipar Penggugat, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Bukti P.1 telah menjadi alat bukti sebagaimana tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.2 dan keterangan dua orang saksi keluarga, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai; -

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Agustus 2013 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, tidak mempunyai keturunan, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2014 telah tidak rukun, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat malas kerja, Tergugat telah memukul Penggugat; -
- Bahwa sejak Bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat keluar meninggalkan kediaman bersama; -
- Bahwa keluarga pihak Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2015 telah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat malas kerja, Tergugat telah memukul Penggugat, lalu sejak Bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat keluar meninggalkan kediaman bersama ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, meskipun Tergugat telah berupaya untuk mendekati Penggugat selama dalam proses persidangan serta Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan seorang mediator Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.Si., namun semua upaya tersebut telah gagal untuk rukun kembali, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka perkawinan mereka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ; -

Menimbang, bahwa tentang kriteria "pertengkaran yang terus-menerus", Majelis Hakim sependapat dengan apa yang tertuang dalam buku "Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab", dikatakan, bahwa kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...terjadi keributan, sering tidak pulang, ..." (Mahkamah Agung RI, 2001, hlm. 98-99). Dalam perkara *aquo*, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2015 telah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat malas kerja, Tergugat telah memukul Penggugat, lalu sejak Bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Nomor 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (Endang Tata KertanegarabinUnib Suhandit) terhadap Penggugat (YantiDamayantibintiDamhuri) ;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; -
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 516,000.00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8Jumadil Ula 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH.dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dandiluar kehadiran Tergugat.-

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 425,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 516,000.00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 03-03-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 18-03-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 22 Maret 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. Jaya Rahmat, S.Ag. M. Hum.